

ANALISIS KONSEP PERUBAHAN ATURAN PAJAK: SEBERAPA CEPAT WARGA DAN PELAKU BISNIS MENYESUAIKAN DIRI

Dini Vientiany, Ananda Ivan Adrian Hsb, Rahayu Manila Guci, Sofia Damayanti Hasibuan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email:

dini1100000167@uinsu.ac.id, ananda0503243181@gmail.com, rahayumanilaguci@gmail.com,
sopia120224@gmail.com

Abstract: *Perubahan aturan perpajakan merupakan fenomena yang tidak terhindarkan dalam dinamika tata kelola keuangan negara modern. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis seberapa cepat warga masyarakat dan pelaku bisnis mampu beradaptasi terhadap perubahan regulasi perpajakan di Indonesia, khususnya dalam periode 2021–2026. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur (desk research), artikel ini mengkaji berbagai sumber akademik berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kecepatan adaptasi dipengaruhi oleh faktor literasi pajak, akses terhadap informasi, kompleksitas regulasi, serta dukungan sistem administrasi perpajakan digital. Pelaku bisnis, khususnya usaha kecil dan menengah, cenderung memerlukan waktu lebih lama dalam penyesuaian dibandingkan korporasi besar yang memiliki divisi perpajakan tersendiri. Artikel ini menyimpulkan bahwa sosialisasi yang masif, penyederhanaan regulasi, dan digitalisasi sistem pajak merupakan kunci percepatan adaptasi masyarakat terhadap perubahan aturan perpajakan*

Kata Kunci: *Perubahan Pajak, Adaptasi Wajib Pajak, Pelaku Bisnis, Regulasi Perpajakan, Digitalisasi Pajak*

A. Introduction

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional. Dalam sistem keuangan negara modern, pajak bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan juga instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mengatur distribusi pendapatan,

mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menstabilkan perekonomian secara makro (Mardiasmo, 2021). Oleh karena itu, perubahan aturan perpajakan tidak bisa dihindari seiring dengan perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus bergerak dinamis.

Di Indonesia, dinamika perubahan regulasi perpajakan semakin terasa dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan pembaruan sistem, mulai dari penerapan e-Filing dan e-Billing, reformasi tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Setiap perubahan ini membawa konsekuensi bagi wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, untuk segera menyesuaikan diri dengan ketentuan yang baru (Rahayu, 2022).

Permasalahan yang muncul kemudian adalah seberapa siap dan seberapa cepat masyarakat serta pelaku bisnis dalam merespons perubahan tersebut. Faktanya, tidak semua kalangan memiliki kapasitas yang sama untuk beradaptasi. Perbedaan tingkat pendidikan, akses teknologi, dan literasi pajak menciptakan kesenjangan dalam kemampuan penyesuaian yang cukup signifikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan pajak yang berdampak negatif terhadap penerimaan negara (Fidiana & Brahmana, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berusaha menjawab pertanyaan mendasar: seberapa cepat warga dan pelaku bisnis di Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan perubahan aturan perpajakan, dan faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan adaptasi tersebut? Dengan menjawab pertanyaan ini, diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi sosialisasi dan implementasi peraturan perpajakan yang lebih efektif.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Dasar Pajak dan Perubahan Regulasi

Pajak secara etimologis berasal dari bahasa Latin "taxare" yang berarti menilai atau menaksir. Dalam konteks hukum dan ekonomi, pajak didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, yang bersifat memaksa, tanpa mendapat jasa timbal balik secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Soemitro dalam Mardiasmo, 2021). Definisi ini menegaskan tiga unsur pokok pajak: legalitas, koersivitas, dan fungsi anggaran.

Perubahan regulasi perpajakan merupakan keniscayaan dalam sistem hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Menurut Nurmantu (2023), reformasi pajak biasanya dipicu oleh tiga faktor utama: kebutuhan fiskal yang meningkat, upaya penyesuaian dengan standar internasional, dan dorongan untuk meningkatkan efisiensi administrasi. Di Indonesia, perubahan regulasi pajak dalam dekade terakhir semakin intensif seiring dengan implementasi program reformasi perpajakan yang dimulai sejak tahun 2016.

2. Literasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Literasi pajak merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menginterpretasikan, dan mengaplikasikan pengetahuan perpajakan dalam perilaku ekonominya. Penelitian yang dilakukan oleh Widodo dan Septiana (2022) menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara tingkat literasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap aturan pajak, semakin besar kemungkinan ia untuk patuh dan mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi.

Lebih jauh, Ilyas dan Burton (2021) menyatakan bahwa literasi pajak tidak hanya mencakup pengetahuan teknis mengenai tarif dan mekanisme pelaporan, tetapi juga pemahaman terhadap filosofi dan tujuan pemungutan pajak. Pemahaman yang menyeluruh ini akan membentuk kesadaran pajak (tax consciousness) yang lebih kokoh, sehingga individu tidak hanya patuh karena

ketakutan akan sanksi, tetapi karena menyadari pentingnya kontribusi mereka terhadap pembiayaan negara.

3. Teori Adaptasi Terhadap Perubahan Kebijakan

Dalam perspektif teori perilaku organisasi dan kebijakan publik, adaptasi terhadap perubahan regulasi dapat dipahami melalui model diffusion of innovation yang dikembangkan oleh Rogers (dalam Purnomo, 2023). Model ini menjelaskan bahwa penerimaan inovasi – termasuk peraturan baru – tidak terjadi secara serentak di seluruh lapisan masyarakat. Ada kelompok yang disebut early adopters yang dengan cepat menyesuaikan diri, ada pula kelompok laggards yang membutuhkan waktu jauh lebih lama.

Dalam konteks perpajakan, Kirana dan Sulistyowati (2023) mengaplikasikan model ini untuk menjelaskan pola adaptasi wajib pajak di Indonesia terhadap sistem perpajakan digital. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi kemudahan penggunaan sistem, dan dukungan sosial dari lingkungan sekitar sangat menentukan kecepatan adopsi sistem baru.

B. Methods

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi literatur (desk research). Metode ini dipilih karena tujuan penelitian bersifat konseptual dan analitis, yaitu memahami fenomena adaptasi wajib pajak terhadap perubahan regulasi melalui sintesis berbagai sumber pustaka yang tersedia. Metode studi literatur memungkinkan peneliti untuk membangun argumentasi yang komprehensif berdasarkan temuan-temuan penelitian terdahulu yang telah terverifikasi secara ilmiah (Creswell, 2022). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis: sumber primer berupa peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dan sumber sekunder berupa buku teks perpajakan, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam kurun waktu 2021–2026. Pemilihan sumber dengan

prioritas terbitan lima tahun terakhir dilakukan untuk memastikan relevansi dan aktualitas data yang digunakan. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap: pertama, identifikasi dan inventarisasi sumber pustaka yang relevan dengan topik; kedua, ekstraksi dan kategorisasi informasi berdasarkan tema-tema utama yang telah ditetapkan; dan ketiga, sintesis dan interpretasi data untuk menghasilkan kesimpulan yang substantif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Validitas analisis dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda.

C. Results and Discussion

Result

1. Lanskap Perubahan Aturan Perpajakan di Indonesia (2021–2026)

Dalam rentang waktu 2021 hingga 2026, Indonesia mengalami serangkaian perubahan signifikan dalam regulasi perpajakan. Perubahan paling fundamental adalah pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 yang mengubah beberapa aspek mendasar dari sistem pajak Indonesia, termasuk penyesuaian tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada April 2022 dan rencana kenaikan lebih lanjut, perubahan bracket pajak penghasilan orang pribadi, serta pengenalan pajak karbon sebagai instrumen fiskal baru (Kementerian Keuangan RI, 2022).

Selain perubahan regulasi material, aspek administratif perpajakan juga mengalami transformasi besar melalui digitalisasi yang masif. Program Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau yang dikenal dengan proyek Coretax, yang diluncurkan secara bertahap mulai tahun 2023, merupakan salah satu reformasi terbesar dalam sejarah administrasi pajak Indonesia. Sistem ini mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan—dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pemeriksaan—dalam satu platform digital yang terintegrasi (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Perubahan-perubahan ini, meskipun bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan efisiensi sistem perpajakan, menciptakan tantangan adaptasi yang tidak ringan bagi wajib pajak. Rahayu (2022) mencatat bahwa setiap kali terjadi perubahan regulasi pajak, angka pelaporan SPT cenderung menurun dalam jangka pendek, yang mengindikasikan adanya kebingungan dan ketidaksiapan di kalangan wajib pajak dalam menghadapi aturan yang baru.

2. Respons Warga Masyarakat Terhadap Perubahan Pajak

Adaptasi masyarakat umum terhadap perubahan aturan pajak berlangsung dalam berbagai tingkatan. Studi yang dilakukan oleh Widodo dan Septiana (2022) di beberapa kota besar di Indonesia menemukan bahwa masyarakat dengan latar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi cenderung 3 hingga 4 kali lebih cepat dalam memahami dan mengimplementasikan peraturan pajak yang baru dibandingkan masyarakat umum tanpa latar belakang tersebut.

Faktor geografis juga memainkan peran yang tidak bisa diabaikan. Masyarakat di daerah perkotaan, yang memiliki akses lebih baik terhadap internet dan layanan konsultasi pajak, umumnya lebih cepat beradaptasi dibandingkan masyarakat di daerah pedesaan atau terpencil. Nurmantu (2023) menyebutkan bahwa kesenjangan digital ini menciptakan apa yang disebutnya sebagai "tax adaptation gap"—jurang adaptasi pajak antara berbagai segmen masyarakat yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum perpajakan.

Dari sisi psikologis, penelitian Fidiana dan Brahmana (2022) menunjukkan bahwa persepsi keadilan (*perceived fairness*) terhadap perubahan pajak secara signifikan memengaruhi kecepatan adaptasi. Ketika wajib pajak merasa bahwa perubahan yang diterapkan bersifat adil dan transparan, mereka cenderung lebih kooperatif dan cepat dalam melakukan penyesuaian. Sebaliknya, perubahan yang dianggap tiba-tiba atau tidak adil akan menimbulkan resistensi yang memperlambat proses adaptasi.

3. Respons Pelaku Bisnis Terhadap Perubahan Pajak

Di kalangan pelaku bisnis, respons terhadap perubahan aturan perpajakan menunjukkan pola yang lebih beragam dan kompleks dibandingkan masyarakat umum. Perusahaan besar dengan departemen pajak internal umumnya memiliki kapasitas adaptasi yang jauh lebih tinggi. Mereka biasanya sudah mempersiapkan diri jauh sebelum regulasi baru resmi berlaku, bahkan seringkali terlibat dalam proses konsultasi publik yang diadakan pemerintah sebelum suatu peraturan disahkan (Kirana & Sulistyowati, 2023).

Kondisi yang jauh berbeda dialami oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam penelitiannya tentang dampak perubahan tarif PPN terhadap UMKM, Pratiwi dan Haryono (2023) menemukan bahwa sekitar 62% responden UMKM mengaku baru mengetahui adanya perubahan tarif PPN setelah perubahan tersebut berlaku efektif. Hal ini mengindikasikan keterlambatan yang signifikan dalam diseminasi informasi dan kurangnya kapasitas UMKM dalam memantau perkembangan regulasi perpajakan.

Tantangan adaptasi UMKM semakin kompleks dengan hadirnya sistem perpajakan digital. Meskipun digitalisasi pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah kepatuhan pajak, implementasinya justru menimbulkan hambatan baru bagi UMKM yang tidak memiliki infrastruktur teknologi yang memadai atau sumber daya manusia yang melek digital. Penelitian Purnomo (2023) mengungkapkan bahwa biaya adaptasi teknologi—termasuk pengadaan perangkat, pelatihan, dan berlangganan aplikasi akuntansi—menjadi beban tambahan yang signifikan bagi UMKM, terutama di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Menariknya, sektor bisnis tertentu menunjukkan tingkat adaptasi yang lebih tinggi. Pelaku bisnis di sektor perdagangan digital (e-commerce) dan jasa keuangan, yang sudah terbiasa dengan ekosistem digital, umumnya lebih mudah dalam mengadopsi sistem pelaporan pajak digital. Ini menunjukkan bahwa konteks bisnis dan tingkat digitalisasi usaha secara umum berkorelasi positif dengan kecepatan adaptasi terhadap perubahan sistem perpajakan (Ilyas & Burton, 2021).

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecepatan Adaptasi

Berdasarkan sintesis berbagai sumber yang dikaji, setidaknya terdapat lima faktor utama yang menentukan kecepatan adaptasi wajib pajak terhadap perubahan regulasi perpajakan.

Pertama, tingkat literasi pajak. Ini merupakan faktor paling determinan. Wajib pajak dengan literasi pajak yang tinggi tidak hanya lebih cepat memahami perubahan, tetapi juga lebih proaktif dalam mencari informasi terkini mengenai perkembangan regulasi. Investasi dalam pendidikan pajak masyarakat, melalui kurikulum sekolah, program penyuluhan, maupun media massa, terbukti berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kapasitas adaptasi kolektif (Widodo & Septiana, 2022).

Kedua, kualitas komunikasi dan sosialisasi kebijakan. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengomunikasikan perubahan kebijakan secara jelas, tepat waktu, dan melalui kanal yang tepat. Penelitian Fidiana dan Brahmana (2022) menekankan bahwa komunikasi kebijakan yang efektif harus mampu menjangkau berbagai segmen masyarakat dengan pendekatan yang sesuai—bukan hanya melalui pengumuman formal di media resmi, tetapi juga melalui media sosial, forum komunitas, dan jaringan tokoh masyarakat.

Ketiga, aksesibilitas sistem administrasi perpajakan. Kemudahan akses terhadap layanan perpajakan—baik secara fisik maupun digital—sangat memengaruhi tingkat adaptasi, terutama bagi wajib pajak yang baru menghadapi regulasi baru. Platform digital perpajakan yang intuitif dan responsif, disertai panduan yang komprehensif, akan sangat membantu proses adaptasi. Sebaliknya, sistem yang rumit dan tidak ramah pengguna akan menjadi hambatan serius (Kirana & Sulistyowati, 2023).

Keempat, ketersediaan dukungan profesional. Akses terhadap konsultan pajak, akuntan, atau layanan helpdesk perpajakan merupakan faktor yang sangat berpengaruh, khususnya bagi pelaku bisnis dengan kewajiban pajak yang kompleks.

Sayangnya, biaya jasa konsultan pajak yang relatif mahal seringkali menjadi penghalang bagi UMKM dan wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan menengah (Pratiwi & Haryono, 2023).

Kelima, kepercayaan terhadap institusi perpajakan. Tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap DJP dan pemerintah secara umum turut memengaruhi kecepatan dan kualitas adaptasi. Ketika wajib pajak percaya bahwa pajak yang dibayarkan digunakan secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan publik, mereka cenderung lebih kooperatif dalam mengikuti perubahan regulasi. Skandal korupsi atau penyalahgunaan pajak yang terungkap ke publik terbukti menurunkan tingkat kepatuhan secara signifikan (Purnomo, 2023).

5. Peran Digitalisasi dalam Mempercepat Adaptasi

Digitalisasi sistem perpajakan merupakan fenomena yang bersifat paradoks dalam konteks adaptasi. Di satu sisi, digitalisasi membuka peluang besar untuk mempercepat penyebaran informasi dan memudahkan kepatuhan pajak. Platform e-Filing memungkinkan wajib pajak melaporkan SPT kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengunjungi kantor pajak. Sistem e-Billing memudahkan pembayaran pajak melalui berbagai kanal digital. Notifikasi otomatis dan pengingat tenggat pelaporan yang dikirimkan melalui email atau aplikasi perpajakan juga terbukti efektif dalam meningkatkan ketepatan waktu pelaporan (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Di sisi lain, digitalisasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas digital masyarakat justru dapat memperlebar kesenjangan adaptasi. Nurmantu (2023) memperingatkan risiko "digital exclusion" dalam perpajakan, di mana kelompok masyarakat yang tidak melek digital—seperti para lansia, wajib pajak di daerah blank spot internet, atau pelaku UMKM tradisional—semakin tertinggal dan kesulitan memenuhi kewajiban perpajakannya seiring dengan migrasi layanan ke platform digital.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu menempuh strategi yang berimbang: terus mengembangkan infrastruktur digital perpajakan yang canggih, sambil memastikan tersedianya jalur pelayanan non-digital yang setara untuk mereka yang belum siap bertransisi. Pelatihan literasi digital yang terintegrasi dengan program sosialisasi perpajakan juga perlu diperkuat secara sistematis dan berkelanjutan.

D. Conclusions

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kecepatan adaptasi warga dan pelaku bisnis terhadap perubahan aturan perpajakan di Indonesia bersifat heterogen dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi. Tidak ada jawaban tunggal mengenai "seberapa cepat" adaptasi tersebut terjadi, karena jawabannya sangat bergantung pada karakteristik demografis, kapasitas ekonomi, tingkat literasi, dan akses teknologi dari masing-masing segmen wajib pajak. Pelaku bisnis besar memiliki kapasitas adaptasi yang relatif lebih tinggi dan lebih cepat dibandingkan UMKM dan wajib pajak orang pribadi. Sementara itu, masyarakat di perkotaan dengan pendidikan tinggi cenderung lebih cepat beradaptasi dibandingkan mereka di pedesaan. Kesenjangan adaptasi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam implementasi kebijakan perpajakan dan perlu mendapat perhatian serius dari para pemangku kebijakan. Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan dapat dikemukakan. Pertama, pemerintah perlu memperkuat program edukasi dan sosialisasi perpajakan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing segmen. Kedua, kompleksitas regulasi perpajakan perlu terus disederhanakan tanpa mengorbankan substansi kebijakan, sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh wajib pajak awam. Ketiga, digitalisasi perpajakan harus diimbangi dengan program peningkatan literasi digital yang masif, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal secara digital. Keempat, transparansi penggunaan penerimaan pajak perlu terus ditingkatkan sebagai strategi membangun kepercayaan yang pada akhirnya

akan mendorong kepatuhan dan kecepatan adaptasi yang lebih baik. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan sumber data yang belum mencakup perspektif empiris dari lapangan secara langsung. Penelitian lanjutan dengan pendekatan survei atau wawancara mendalam dengan berbagai kalangan wajib pajak akan sangat bermanfaat untuk melengkapi temuan yang dihasilkan dalam artikel ini.

References

- Creswell, J. W. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Tahunan DJP 2022: Transformasi menuju institusi perpajakan berkelas dunia*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id/laporan-tahunan>
- Fidiana, F., & Brahmana, R. K. (2022). Persepsi keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak: Peran moderasi kepercayaan institusional. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(1), 45–63. <https://doi.org/10.21002/jaki.2022.03>
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2021). *Hukum pajak: Teori, analisis, dan perkembangannya* (Edisi ke-7). Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Buku saku Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/uu-hpp>
- Kirana, A. P., & Sulistyowati, D. (2023). Difusi inovasi sistem e-tax dan kecepatan adopsi wajib pajak di era digital. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 12(2), 87–104. <https://doi.org/10.21776/jpi.2023.012.02.03>
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Andi Offset.
- Nurmantu, S. (2023). Reformasi perpajakan dan tantangan adaptasi wajib pajak di era digital. *Majalah Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 28(3), 55–72. <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ekbis/article/view/3301>

- Pratiwi, R., & Haryono, T. (2023). Dampak perubahan tarif PPN terhadap kepatuhan dan adaptasi UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 26(1), 112–130.
<https://doi.org/10.24914/jeb.v26i1.5892>
- Purnomo, H. (2023). *Beban adaptasi digitalisasi pajak bagi UMKM: Studi kasus di Kabupaten Sleman* [Artikel ilmiah]. Universitas Gadjah Mada.
<https://repository.ugm.ac.id/artikel-pajak-umkm-2023>
- Rahayu, S. K. (2022). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek formal* (Edisi ke-3). Rekayasa Sains.
- Widodo, A., & Septiana, M. (2022). Literasi pajak sebagai prediktor kecepatan adaptasi wajib pajak orang pribadi terhadap perubahan regulasi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 9(2), 201–218.
<https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.12>